

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2018

KEPKA ANRI NO. 1 THN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia Anggaran 2018, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  - bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
  - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 15 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 45 Tahun 2013, PP Nomor 54 Tahun 2010, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 136/M Tahun 2013, Perkap ANRI Nomor 14 Tahun 2013, Perkap ANRI Nomor 2 Tahun 2017, Kepka ANRI Nomor 5 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, melimpahkan wewenang kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2018.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran 1 halaman.

